FUNGSI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI BALI TERHADAP KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH*

Oleh:

I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami**
I Ketut Sudiarta***
Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, DPRD membentuk unit-unit yang disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD dan bertujuan untuk membatu DPRD agar mencapai hasil kerja yangdan membantu kinerja kelembagaan DPRD dalam setiap pembuatan kebijakan, sebagai prasyarat legalnya sebuah peraturan daerah. Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Masing-masing alat kelengkapan DPRD memiliki tugas, fungsi dan wewenganya tersendiri. Dalam Alat kelengkapan DPRD memiliki kewenangan bertugas di lingkungan internal DPRD, dan tugas di lingkungan eksternal DPRD. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan penulisan ini yaitu pengertian tugas fungsi dan wewenang alat kelengkapan DPRD serta terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi alat dalam menjalankan tugas,fungsi kelengkapan DPRD wewenangnya di DPRD Provinsi Bali.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Alat Kelengkapan, Kinerja

^{*}Judul merupakan makalah ilmiah diluar ringkasan skripsi.

^{**}I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: ayubunga880@gmail.com

^{***} I Ketut Sudiarta, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: <u>sudiartaflunud.ac.id</u>

ABSTRACK

Regional People's Representative Council is a regional people's representative institution that has the duties and authority as the organizer of regional government. In carrying out its functions and authorities, the DPRD forms units called the DPRD Completeness Tool and aims to help DPRDs to achieve work results and help the DPRD's institutional performance in every policy making, as a precondition for the legislation of a regional regulation. DPRD Completeness Equipment consists of the Chairperson, Deliberation Board, Commission, Bapemperda, Budget Agency, Honorary Board and other necessary equipment. Each DPRD instrument has its own duties, functions and authorities. In the DPRD Completeness Tool has the authority to work within the DPRD's internal environment, and duties in the DPRD's external environment. In this writing using empirical juridical research methods. The conclusion of this paper is the understanding of the duties and functions of the DPRD's utilities as well as there are some obstacles faced by the DPRD's utilities in carrying out their duties, functions and authorities in the DPRD of the Province of Bali.

Keywords: Regional People's Representative Assembly, Equipment, Perfomance

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah yang memiliki tugas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹ Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Gubernur, Wakil

¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Gubernur, Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. DPRD Provinsi Bali memiliki fungsi tugas dan wewenang yang dijabarkan secara umum yaitu:

- 1. Membentuk Perda
- 2. Anggaran
- 3. Pengawasan

DPRD dengan kepala daerah memiliki suatu hubungan linear yaitu hubungan pengawasan yang dimiliki baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai suatu kelembagaan dan pencerminan dari pemerintahan yang demokratis, agar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyimpang dari norma-norma yang ada dan peraturan perundang-undangan serta pedoman lainnya yang telah ditetapkan bersama.² DPRD memiliki peran strategis dalam uapaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah, baik rakyat secara keseluruhan atau hanya sebagian.3 Fungsi lain yang dimiliki DPRD yaitu perencanaan dan memimpin terkait dengan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. 4Kinerja dari DPRD dan pemerintah daerah diharuskan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada orang banyak.⁵ Alat kelengkapan DPRD dibentuk pada saat masa awal keanggotaan DPRD sesuai dengan

 $^{^2}$ M. Agus Santoso, 2011, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan, Jurnal Hukum, No. 4

³ Sirajuddin, 2009, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Dinamika Pemerintahan di Daerah*, Setara Pres, Jakarta, hlm. 91.

⁴ Hidayat, 2010, *Peran DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), No. 2.

⁵ Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 27.

petunjuk Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan.⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, DPRD Provinsi Bali memiliki Alat Kelengkapan Dewan yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Alat kelengkapan DPRD mempunyai tugas dalam membantu kelembagaan DPRD di setiap pembuatan kebijakan. Kedudukan alat kelengkapan DPRD memiliki peraturan teknis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Untuk mencapai kelancaran tugas, fungsi dan wewenang seluruh alat kelengkapan DPRD Provinsi Bali dibantu oleh Kelompok Pakar, Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi (TAF). Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD tersebut diangkat dan diberhentikan oleh keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dengan usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Tenaga Ahli Fraksi (TAF) terdiri dari satu orang saja sedangkan Kelompok Pakar dan Tim Ahli anggotanya terdiri dari setiap alat kelengkapan dewan maksimal tiga orang. Sekretaris DPRD Provinsi Bali beserta jajaranna memiliki tugas untuk memastikan memfasilitasi seluruh fungsi, tugas dan weweang DPRD dapat terlaksana dengan baik dan dapat mwujudkan peningkatan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD Provinsi Bali.

⁶ C.S.T. Kansil, 1991, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9.

1.2 Rumusan Masalah:

- 1. Apakah fungsi, tugas dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Bali?
- 2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah di DPRD Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menuangkan pikiran secara ilmiah dan agar dapat dijadikan referensi bagi penelitian dan pembahasan yang membahas Tugas Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Bali serta agar dapat memahami secara umum mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan tugas.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu hukum yang dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.⁷ Dimana dalam pelaksaan tugas DPRD untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan alat kelengkapan sebagai unit untuk membantu tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

⁷ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*, hlm.79.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengertian Fungsi, Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Bali

Fungsi pokok alat kelengkapan DPRD secara umum yaitu mewakili DPRD secara simbolis dalam kegiatan berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi. Pimpina DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Pimpinan DPRD tidak diijinkan merangkap menjadi pimpinan alat kelengkapan lainnya, kecuali apabila hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas yang dilakukan pimpinan yaitu:

- a. Memimpin sidang dan menyimpulkan sidang kemudian mengambil keputusan hasil sidang
- b. Menyusun rencana kerja sama terhadap pimpinan alat kelengkapan lainnya dan melakukan pembagian kerja untuk memilih ketua dan wakil ketua
- c. Menjadi juru bicara DPRD
- d. Melaksanakan keputusan DPRD
- e. Melaksanakan konsultasi kepada kepala daerah dan instansi instansi lainnya sesuai dengan keputusan yang telah di tetapkan DPRD
- f. Mewakili DPRD atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan
- g. Melaksanakan keputusan DPRD sesuai dengan sanksi berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan

- h. Mempertanggung jawabkan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun
- i. Menjadi koodinator komisi
- j. Menyusun anggaran besama dengan secretariat DPRD yang kemudian pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna

Pimpinan sementara DPRD memiliki tugas untuk:

- a. Memimpin dalam rapat
- b. Memfasilitasi dalam membentuk fraksi
- c. Memfasilitasi dalam pembentukan rancangan peraturan dan tata tertib DPRD
- d. Memproses penetapan pimpinan DPRD definitif

Di DPRD Provinsi Bali tugas dan wewang pimpinan sudah dilaksanakan secara efektif.

Dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menjelaskan bahwa badan musyawarah memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun rencana kerja tahuan dan 5 (tahunan) yang akan dijalankan oleh DPRD. Kemudian badan musyawarah memiliki tugas untuk:

- a. Menetapan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang
- b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
- c. Meminta dan memberi kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain dalam hal untuk memberi keterangan terkait dengan pelaksanaan tugas dari masing-masing alat kelengkapan

d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.

Di DPRD Provinsi Bali Badan Musyawarah telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal terkait dengan hasil kerja yaitu adanya rencana kerja, jadwal sidang dan pokok pikiran dewan.

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD. Pembagian ruang lingkup tugas komisi telah diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kemudian dalam pembagian komisi telah sesuai dengan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah. Tugas dan wewenang komisi yaitu:

- a. Memastikan berjalannya penyelenggara urusan pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan
- b. Membahas rancangan perda
- c. Mengawasi pelaksanaan perda
- d. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi pimpinan
- e. Menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang diadukan masyarakat
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Bapemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna. Pimpinan Bapemperda terdiri dari:

- 1. Satu orang ketua
- 2. Satu orang wakil ketua

Bapemperda memiliki tugas dan wewenang dalam menyusun pembentukan rancangan program perda dan menyiapkan rancangan perda. Bapemperda mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan memberikan pertimbangan terhadap usulan perumusan rancangan Perda. Dalam pembentukan perda DPRD memiliki suatu tata cara yang bersal dari dua sumber yaitu:8

- 1. RaPerda dari kepala daerah
- RaPerda dari DPRD

Tugas yang dilakukan Bapemperda yaitu:

- a. Menyusun rancangan perda terkait dengan daftar urut rancangan perda sesuai dengan prioritas dan diseratai dengan alasan anggaran setiap tahun di lingkungan DPRD
- b. Menyiapkan rancangan perda
- c. Melakukan penetapan konsep terkait dengan rancangan perda yang akan dibuat
- d. Mengikuti kegiatan pembahasan rancangan perda
- e. Memberi usulan pertimbangan terhadap rancangan perda
- f. Mengikuti pertimbangan dan melakukan evaluasi
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD terkait dengan rancangan perda
- h. Melakukan kajian terhadap perda
- Membuat laporan akhir terkait dengan kinerja masa akhir anggota DPRD

⁸ Dadang Suwenda, 2016, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif*, PT Remaja Rosdakarya, Bansung, hlm. 23.

Salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu perda, sebagai landasan yang diharapkan mampu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

Bangar atau Badan Aggaran merupakan alat kelengkapan yang beranggotakan ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan diusulkan oleh masing-masing fraksi. memiliki tugas yaitu:

- 1. Memberikan saran dan pokok pikiran terkait dengan persiapan rancangan APBD
- 2. Melakukan konsultasi terkait dengan pembahasan APBD yang di wakilkan oleh anggotanya
- 3. Memberikan saran kepada kepala daerah terkait dengan rancangan APBD yang akan dilaksanakan
- 4. Melakukan penyempurnaan rancangan perda tentang APBD
- 5. Melakukan pembahasan dengan tim anggaran pemerintahan daerah
- 6. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD terkait dengan penyusunan anggaran belanja

Tugas tersebut telah terlaksana secara maksimal di DPRD Provinsi Bali.

Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang berhubungan dengan masalah menjaga kehormatan anggota DPRD dalam konteks mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance). Badan Kehormatan memilik tugas untuk:

⁹ Dadang Suwenda dan Akmal Malik, 2017, *Penguatan Pengawasan DPRD untuk pemerintahan daerah yang efektif, cet. II, Remaja Rosdakarya*, Bandung, h. 2-3.

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD
- b. meneliti dugaan apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode
 Etik yang telah dilakukan oleh Anggota DPRD
- c. melakukan penyelidikan atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan masyarakat
- d. melaporkan keputusan atas hasil penyelidikan.

Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan Ketentuan:

- 1. Sampai dengan 74 orang berjumlah 5 orang
- 2. 75 orang sampai dengan 100 orang berjumlah 7 orang
- 3. Lebih dari 100 orang berjumlah 9 orang

Tugas Badan Kehormatan dilakukan bertujuan untuk menjaga moral dan kehormatan anggota dewan. Sebagai anggota DPRD, perlu adanya suatu kode etik profesi yang bertujuan sebagai batasan-batasan dalam menjaga profesionalitas anggota DPRD agar tidak menyebabkan sikap yang menimbulkan penyimpangan.¹⁰

Selain Pimpinan, Banmus, Komisi, Bapemperda, Bangar dan Badan Kehormatan terdapat alat kelengkapan lainnya bila dibutuhkan seperti Pansus atau Panitia Khusus. Pansus bersifat temporer, apabila dibutuhkan akan dibentuk tetapi anggota pansus sangat dibatasi maksimal terdiri dari 12 orang.

_

¹⁰ Murhani, Suriansyah, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 69.

2.2.2 Hambatan Yang Dihadapi Alat Kelengkapan DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi dan Tugas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di DPRD Provinsi Bali

Dalam menjalankan tugasnya sebagai alat kelengkapan DPRD tentunya terdapat suatu hambatan yang dihadapi untuk mencapai hasil yang maksimal. Terdapat beberapa hambatan yang di hadapi oleh alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan tugasnya.¹¹ Menurut Bapak I Gst A. A Nym Alit Wikrama selaku Ketua Bagian Persidangan DPRD Provinsi Bali menjelaskan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi yaitu dalam hal anggota dewan yang memiliki suatu kepentingan lain. Salah satu contoh yaitu pembuatan perda yang memerlukan diskusi dan waktu yang banyak dan tidak bisa disegerakan karena diperlukannya keselarasan untuk mencapai hasil yang maksimal agar bermanfaat bagi masyarakat. Terkait dengan kepentingan yang dimiliki anggota dewan menyebabkan sesuatu yang seharusnya dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat menjadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun hal tersebut tidak menyebabkan suatu permasalan yang besar.

Terkait dengan hal tersebut pemerintah telah menyiapkan kelompok ahli untuk membantu anggota dewan dalam menjalankan tugasnya agar mencapai suatu hasil yang maksimal, tergantung bagaimana anggota dewan tersebut dapat memanfaatkan kelompok ahli tersebut secara maksimal. Hal lain yang menjadi suatu hambatan yaitu politik. Dimana banyak anggota dewan yang mempergunakan waktunya untuk turun ke masyarakat sehingga hal tersebut mengakibatkan maksimal selama berada di kantor. Hambatan-hambatan yang

¹¹ Wawancara dengan Bapak I Gst A. A Nym Alit Wikrama, sebagai Kepala Bagian Persidangan DPRD Provinsi Bali, pada tanggal 1 juli 2019.

dihadapi alat kelengkapan dewan telah diatasi dengan mengatur jadwal anggota dewan agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara baik dan mecapai hasil yang maksimal agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Alat Kelengkapan DPRD dibuat bertujuan untuk membantu DPRD dalam menajalankan tugasnya. Pimpinan memiliki tugas untuk memimpin sidang dan menyusun rancangan kerja. Di DPRD Provinsi Bali tugas dan wewenang pimpinan sudah dijalankan dengan baik yaitu berjalannya sidang dengan lancar dan rapat yang membahas tentang rancangan perda. Banmus memiliki tugas untuk menetapkan perda, tugas tersebut sudah dilaksanakan dengan baik yaitu telah menghasilkan rancangan kerja, jadwal sidang dan pokok pikiran dewan. Tugas Bapemperda yaitu menyusun rancangan perda, tugas tersebut sudah di jalankan dengan baik. Bangar memiliki tugas untuk melakukan penyempurnaan APBD, di DPRD Provinsi Bali tugas bangar telah dilakukan maksimal. Badan Kehormatan yaitu alat kelengkapan yang memiliki tugas untuk menjaga moral dan kehormatan anggota dewan. Di DPRD Provinsi Bali tugas Badan Kehormatan telah dilaksanakan dengan baik salah satunya dengan melakukan tindakan apabila terdapat anggota dewan yang melakukan penyimpangan. Selain Pimpinan, Banmus, Komisi, Bapemperda, Bangar dan

- Badan Kehormatan terdapat alat kelengkapan lainnya yang dibentuk apabila diperlukan seperti pansus.
- 2. Di DPRD Provinsi Bali terdapat beberapa hambatan yang dihadapi alat kelengkapan yaitu, banyaknya kepentingan anggota dewan yang menyebabkan dalam mengerjakan tugasnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Hambatan-hambatan yang dihadapi kelengkapan dewan telah diatasi alat jadwal dewan mengatur anggota agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara baik dan mecapai hasil yang maksimal agar bermanfaat bagi masyarakat.

3.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah untuk mencapai kelancaran seluruh tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRD dan juga alat kelengkapan DPRD di perlukannya sinergitas yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sehingga dalam pembahasan rancangan perda dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Sirajudin, 2009, Peran dan Fungsi DPRD dalam Dinamika Pemerintahan di Daerah, Setara Pres, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung*, Rajawali pres, Jakarta
- C.S.T Kansil, 1991, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Dadang Suwenda, 2016, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda yang Responsif*, PT Remaja Rosidakarya, Bandung.
- Dadang Suwenda dan Akmal Malik, 2017, *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*, PT Remaja Rosidakarya, Bandung
- Murhani Suriansyah, 2008, Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

2. JURNAL

- M. Agus Santoso, 2011, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan, No.4, Jurnal Hukum.
- Hidayat, 2010, Peran DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah, No. 2, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA).

3. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota